



PROVINSI NTB

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jl. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telepon : (0370) 6177418 Fax : (0370) 6177413

E-mail : [bnnpntb@gmail.com](mailto:bnnpntb@gmail.com)

**SURAT PERINTAH**

**Nomor : Sprin/71/III/KA/PB.00/2025/BNNP**

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyelidikan kasus tindak pidana narkoba, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;  
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;  
3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;  
4. Surat Undangan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : WIM.21-GR.03.06-230. Tanggal 14 Maret 2025, tentang undangan Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA).

**MEMERINTAHKAN :**

- Kepada : **DR.GEDE SUYASA,S.SI.,S.H.,M.H.**  
**Kabid Pemberantasan BNNP NTB**
- Untuk : 1. Disamping tugas dan jabatannya sehari-hari agar menghadiri undangan rapat tim pengawasan orang asing (TIMPORA) tingkat wilayah Provinsi NTB Tahun 2025, bertempat di Hotel Aston Inn Mataram, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 20 Maret 2025;  
2. biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan pada Non DIPA BNN Provinsi NTB Tahun 2025;  
3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala BNN Provinsi NTB;  
4. Melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram  
pada tanggal : 20 Maret 2025

